

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PERKAWINAN MADURESO DI DESA TRIMULYO

KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Pelaksanaan Perkawinan Madureso di Desa Trimulyo

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Di Desa Trimulyo kebanyakan warga masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh sesepuh Desa Trimulyo. Mengenai Pelaksanaan Perkawinan *Madureso* di Desa Trimulyo kecamatan Guntur Kabupaten Demak dapat dicontohkan dengan si A laki-laki yang bernama Su'udi berasal dari dusun Solowire ingin melangsungkan perkawinan dengan B perempuan yang bernama Nur Azizah yang berasal dari dusun Walang dan ternyata setelah orang tua mengetahui bahwa kedua calon tersebut memiliki kesamaan arah rumah yang mojik wetan (serong) ke arah Timur laut para orang tua tidak menyetujui atau merestui perkawinan kedua orang itu. Dan apabila kedua mempelai nekat melakukan pernikahan tersebut entah itu secara kawin lari atau secara nikah siri maka sanksinya akan ditanggung pelaku, yaitu dalam anggapan orang tua bahwa kedua pasangan itu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kesialan dan kesialan itu tidak hanya akan dialami oleh pelaku melainkan juga oleh keluarga pelaku dan juga pelaku akan merasakannya.

Perkawinan *Madureso* merupakan salah satu tradisi masyarakat yang berdasarkan kepada kepercayaan terhadap mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun ada kemungkinan bahwa tradisi ini memiliki sejarah dan latar belakang, Namun, hemat penulis tradisi ini hanyalah sebatas kepercayaan pada mitos sehingga tidak harus diikuti oleh masyarakat. Kebenaran tradisi ini hanya karena kebetulan semata yang mana pelaku Perkawinan *Madureso* mengalami masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Tradisi larangan Perkawinan *Madureso* ini merupakan salah satu bagian dalam Kalender Jawa. Kalender Jawa dalam pandangan masyarakat Jawa atau Kejawen memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari, tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut *Petangan Jawi*, yaitu perhitungan baik-buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, *Pranata Mangsa*, *wuku* dan lain-lainnya.¹

Petungan Jawi sudah ada sejak dahulu yang diturunkan dari generasi ke generasi, merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik dan buruk yang dicatat dan dihimpun dalam Primbon.²

Pada hakekatnya *Primbon* bukan merupakan hal yang mutlak kebenarannya namun sedikitnya patut menjadi perhatian dan tidak diremehkan

¹ Purwadi, *Petungan Jawa : Menentukan Hari Baik dalam Kalender Jawa*, Yogyakarta : Penerbit Pinus, 2006, hlm. 23

² Kata Primbon berasal dari kata “rimbu” berarti simpan atau simpanan maka Primbon memuat bermacam-macam catatan oleh suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya. *Ibid.*

sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin.³ Ketidakmutlakan kebenaran *Petungan Jawi* yang termuat dalam *Primbon* dalam menentukan hari dan tanggal baik (termasuk perkawinan) dapat diartikan bahwa hari dan tanggal perkawinan yang ditentukan berdasarkan *Petungan Jawi* tidak harus diikuti.

Pada dasarnya, setiap kehidupan rumah tangga pasti akan mengalami permasalahan baik berupa perbedaan pendapat, ketidakcocokan antar anggota keluarga dan sebagainya. Namun, hal ini tidak dapat disebut sebagai “kutukan” Perkawinan *Madureso* manakala permasalahan dalam keluarga tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh anggota keluarga. Hemat penulis, permasalahan keluarga yang berujung pada perceraian akibat Perkawinan *Madureso* lebih dikarenakan antara anggota keluarga yang satu dan yang lainnya tidak dapat menyelesaikan permasalahan keluarga secara baik-baik dan bahkan terlalu tergesa-gesa mengambil keputusan untuk bercerai sebagai cara penyelesaian permasalahan keluarga.

Selain itu, kedekatan lokasi rumah dengan anggota keluarga lain memungkinkan mereka terlalu leluasa ikut campur dalam rumah tangga yang seharusnya hanya menjadi kewajiban bagi suami isteri untuk menyelesaikannya dengan baik tanpa campur tangan pihak manapun bahkan keluarga sekalipun.

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya berasal dari tiga unsur yaitu hukum perkawinan adat, hukum perkawinan agama dan hukum

³ Ahmad Izzuddin, “*Hisab Rukyah Kejawan*”, Makalah disampaikan dalam Kajian Intensif Lembaga Hisab Rukyah Mahasiswa “Zuber Umar al-Jaelany” BEM AS Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo pada tanggal 30 Mei 2007, hlm. 5

perkawinan berdasarkan hukum positif yang diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga unsure ini semuanya berlaku dalam proses perkawinan masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun perkawinan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendapatkan fasilitas dari Negara. Sedangkan hukum perkawinan agama dan hukum perkawinan adat dapat dilakukan seiring dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan sepanjang tidak bertentangan dengannya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pada aspek yuridis atau legalitas perkawinan, menurut undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 2 yang menyatakan (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ukuran sah atau tidaknya perkawinan adalah hukum agama dan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Sedangkan KHI pasal 4,5,6,7 dinyatakan lebih tegas lagi sebagaimana berikut:

- Pasal 4. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Pasal 5. (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.
- Pasal 6. (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah; (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Pasal 7. (1) perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah; (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Memperhatikan pasal-pasal dalam KHI di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam.
- b. Setiap perkawinan harus dicatat.
- c. Perkawinan baru sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah.
- d. Perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah adalah liar.
- e. Perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia terkait dengan tatanan politik yang berkaitan dengan tatanan hukum dan terkait pula dengan pandangan masyarakat yang masih diwarnai dengan nilai-nilai budaya dan tradisi atau adat yang mengitarinya. Oleh karena itu kemampuan untuk

mentransformasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan menggabungkan pendekatan normatif. Kultur dan historis sebagai upaya untuk membumikan hukum Islam di Indonesia kiranya patut diperhatikan. Maksudnya bahwa untuk memberlakukan hukum Islam dalam bentuk legislasi maka perlu memperhatikan seluruh kaidah-kaidah hukum yang telah menjadi hukum positif serta memperhatikan kebudayaan dan adat istiadat Indonesia.

Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa para ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di Negara muslim. Masing-masing produk pemikiran tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dilihat dari konsekuensi logis yang ada pada masing-masing produk pemikiran hukum tersebut.

Hukum Islam sebagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu telah menunjukkan nilai-nilai universal yang terwujud dalam bentuk keragaman fiqh sesuai dengan keragaman etnis, sosial dan budaya penganut agama Islam. Oleh karena itu, tidak heran jika dalam beberapa materi dan hal teknis hukum Islam di berbagai Negara terdapat keragaman.

Keragaman (hukum Islam) dan wujud *taqriri* di berbagai belahan dunia Islam meunjukkan universalitas ajaran Islam, di satu pihak dan elastisitasnya di pihak lain. Keadaan seperti ini memungkinkan dinamika dan pembaruan hukum Islam yang tidak pernah berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam siap mengadopsi aspek-aspek sosial budaya

kemasyarakatan sepanjang tidak berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Secara metodologis, dalam hukum Islam sangat mungkin untuk selalu menerima nilai-nilai baru asal tidak bertentangan dengan misi Islam itu sendiri. Bahkan secara jelas disebutkan bahwa perubahan sosial, budaya, lingkungan dan letak geografis bisa menjadi salah satu *variable* penyebab munculnya perubahan hukum. Berkaitan dengan ini, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu dipengaruhi oleh tiga faktor: *pertama*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; *kedua*, terjadinya kontak atau konflik antar masyarakat; *ketiga*, adanya gerakan sosial (*social movement*). Menurut teori ini, hukum diposisikan lebih merupakan akibat dari pada sebagai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.⁴

Perkawinan *Madureso* sebagai salah satu kepercayaan masyarakat adat pada dasarnya dapat berjalan seiring dengan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun ia justru dapat berlawanan manakala perkawinan ini justru mencegah seseorang melangsungkan perkawinan padahal syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. Hemat penulis inti Perkawinan *Madureso* adalah memberikan gambaran kepada calon mempelai untuk dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik-baik.

⁴ Ridwan, *Membongkar Fiqih Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 21.

Tujuan Perkawinan *Madureso* ini adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga dan dalam beberapa kasus sudah terbukti bagi para pasangan muda-mudi yang tetap dengan niatnya melakukan/melanggar tradisi ini maka rumah tangganya selalu dirundung pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Namun bukan berarti perkawinan yang dilakukan dengan menghindari *Madureso* dijamin terbebas dari ancaman pertengkaran dan perceraian.

Jadi, Perkawinan *Madureso* hanya sebagai simbol dan nama atas salah satu mitos dalam perkawinan namun pada intinya mengandung nilai bahwa suami isteri pasti akan menemui permasalahan dalam rumah tangga. Dan penyelesaian atas permasalahan rumah tangga tersebut ada di tangan suami isteri tersebut apakah dengan cara baik-baik atau dengan cara pertengkaran bahkan perceraian.

Islam sendiri menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang membawa sial dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal perkawinan.⁵

Terlepas dari apakah Tradisi *Madureso* ini tradisi yang rasional maupun irasional namun secara prinsip tidak ada ketentuan Hukum Islam yang mengharuskan orang yang akan menikah harus tunduk kepada tradisi tersebut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya :*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka dan dijadikannya di antara kamu (dan pasanganmu) rasa*

⁵ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U Media, 2008, Cet. II, hlm. 87

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Ruum: 21)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ (النحل: ٧٢)

Artinya : *“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.”*
(QS. An Nahl : 72)

Ayat-ayat di atas justru menganjurkan bagi umat Islam untuk melangsungkan perkawinan mengingat bahwa perkawinan justru mendatangkan kebaikan bagi kedua pasangan bukan mendatangkan kesialan.

Rasulullah SAW bersabda :

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا: واين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال احدهم: اما انا فإني اصلي الليل ابدًا، فقال آخر: انا اصوم الدهر ولا افطر، وقال آخر: انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدًا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اما والله اني لأخشاكم لله واتقاكم له، لكني افطر، واصلي وارقد، واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني (رواه البخاري)⁶

Artinya : *“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. : Tiga orang laki-laki berkunjung ke rumah isteri-isteri Nabi SAW menanyakan bagaimana Nabi beribadah kepada Allah? Ketika mereka*

⁶ Imam Az Zabidi, *Ringkasan Shahih Al Bukhari*, Bandung : Mizan, 2001, Cet.V, hlm. 783

diberitahu perihal itu, mereka merasa ibadah yang selama ini mereka lakukan sangat tidak memadai dan berkata : Begitu jauhnya kita dari Nabi SAW yang dosa masa lampau dan masa depannya telah diampuni Allah. Lalu salah satu dari mereka berkata : Aku akan mengerjakan shalat sepanjang malam. Yang lain berkata : Aku akan berpuasa sepanjang tahun. Dan yang lainnya lagi berkata : Aku tidak akan mengawini perempuan seumur hidupku. Rasulullah menemui mereka dan berkata : Apakah kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? Demi Allah aku lebih tunduk dan takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari)

Perkawinan jika telah terpenuhi syarat dan rukunnya maka harus segera dilaksanakan bukan dicegah atau dihalangi. Perkawinan *Madureso* bermaksud mencegah dan menghalangi calon mempelai untuk menikah karena dikhawatirkan mendatangkan kesialan. Pencegahan perkawinan ini dapat diartikan dengan membenci sunnah Rasulullah SAW. yaitu menikah. Dengan demikian, Perkawinan *Madureso* ini tidak sejalan dengan apa yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama Hukum Islam.

Mengenai latar belakang *Madureso* ini sebenarnya merupakan salah satu kepercayaan orang Jawa, di mana unsur Hinduisme masih kental dan berakar dalam diri orang Jawa. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Trimulyo sendiri terdapat 8 pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dapat diselamatkan. Hal ini oleh masyarakat Trimulyo dianggap bahwa perkawinan tersebut ada hubungannya dengan larangan Perkawinan *Madureso*. Mengenai larangan perkawinan yang dikarenakan *Madureso*, di sini Muzari selaku perangkat Desa Trimulyo menceritakan tentang

pengalamannya yang dialami sendiri, yaitu tepatnya pada tahun 1978, beliau pada waktu itu sedang menjalin hubungan dengan salah satu perempuan yang dicintainya, namun ketika orang tua mengetahui bahwa keduanya mempunyai arah rumah yang sama akhirnya kedua orang tua memberi nasehat supaya hubungan keduanya tidak dilanjutkan dikarenakan kurang pantas. Akhirnya Muzari mengikhlaskan hubungannya menjadi putus.

Di Desa Trimulyo sendiri apabila ada sepasang muda-mudi yang akan menikah dan diketahui oleh kedua orang tua dari masing-masing mempelai mempunyai arah rumah yang sama, biasanya orang tua bersama sesepuh desa mengadakan musyawarah dengan mengambil kesepakatan bahwa perkawinan tersebut harus dibatalkan. Larangan perkawinan semacam ini sebenarnya para orang tua di Desa Trimulyo mengikuti adat atau tradisi yang ditinggalkan oleh sesepuh desa yang sudah meninggal dan tidak jarang masyarakat Desa Trimulyo masih memegang teguh tradisi itu sampai sekarang.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, *Madureso* tidak dapat dianggap sebagai ‘urf karena bertentangan dengan syarat ‘urf untuk dijadikan sebagai sumber hukum, dengan demikian tradisi *Madureso* ini tidak memenuhi syarat sebagai ‘urf.

‘*Urf* sendiri harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *‘Urf* harus berlaku secara terus menerus. Yang dimaksud dengan *‘Urf* berlaku secara terus menerus adalah bahwa *‘Urf* tersebut berlaku untuk semua peristiwa tidak terkecuali, sedangkan yang dimaksud *‘Urf* berlakunya kebanyakan adalah bahwa *‘Urf* tersebut berlaku dalam kebanyakan peristiwa dan yang menjadi ukuran kebanyakan berlakunya adalah dalam praktek bukan kebanyakan dalam hitungan statistik. Jika suatu perkara sama kekuatannya antara yang dibiasakan dengan tidak dibiasakan, maka perkara tersebut dinamai dengan *‘Urf Mustarak* atau *‘Urf* rangkap. *‘Urf* semacam ini tidak bisa dijadikan sandaran dalil dalam menentukan hak dan kewajiban karena apabila perbuatan orang banyak pada suatu waktu bisa dianggap sebagai penentang dalil tersebut.
2. *‘Urf* yang dijadikan sebagai sumber bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. Jadi, bagi *‘Urf* yang timbul kemudian dari suatu perbuatan tidak bisa dipegangi. Hal ini untuk menjaga kestabilan ketentuan suatu hukum, misalnya kata “*sabilillah*” dalam pembagian harta zakat menurut *‘Urf* pada suatu ketika diartikan semua keperluan jihad untuk agama atau semua jalan kebaikan, menurut perbedaan pendapat para ulama mengenai hal ini kata “*ibnu-sabil*” diartikan dengan orang kehabisan bekal dalam perjalanan, kemudian pengertian yang dibiasakan tersebut berubah. *sabilillah* diartikan semata-mata mencari ilmu dan *ibnu-sabil* diartikan anak punggut yang tidak mempunyai keluarga. Maka Nash hukum tersebut

tetap diartikan kepada '*Urf* yang pertama, karena pengertian tersebut itulah yang dikehendaki oleh *syara*', sedangkan pengertian yang timbul sesudah keluarnya Nash tidak menjadi pertimbangan.

'*Urf* yang menjadi dasar kata-kata ialah '*Urf* yang menyertai diri mendahului, bukan '*Urf* yang datang kemudian. Oleh karena itu para fuqaha mengatakan: "Tidak ada pertimbangan terhadap '*Urf* yang datang kemudian."⁷

3. Tidak terdapat penegasan nash yang berlawanan dengan '*Urf*. Penetapan hukum berdasarkan '*Urf* dalam hal ini termasuk dalam penetapan berdasarkan kesimpulan, tetapi apabila penetapan tersebut berlawanan dengan penegasan, maka hapuslah penetapan tersebut. Oleh sebab itu suatu peminjaman barang dibatasi oleh penegasan yang meminjamkan, baik mengenai waktu, tempat maupun besarnya, meskipun penegasan tersebut berlawanan dengan apa yang telah terbiasa. Misalnya saja seseorang meminjamkan kendaraan bermotor kepada orang lain hal ini dianggap telah diizinkan untuk memberinya muatan menurut ukuran biasa, tetapi kalau pemiliknya dengan tegas menentukan batasan-batasannya sendiri meskipun berlawanan dengan kebiasaan, maka peminjam tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan itu.

Pemakaian '*Urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari *syari*'at, sebab nash-nash *syara*' harus didahulukan atas

⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm.

‘Urf. Apabila nash syara’ tersebut bisa digabungkan dengan ‘Urf maka ‘Urf tersebut tetap bisa dipakai.⁸

B. Analisis Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan *Madureso* di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak

Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan ulama adalah seorang kyai atau sesepuh desa yang pandai atau ahli dalam bidang keagamaan. Kyai adalah imam masjid atau mushola yang berada di Desa Trimulyo kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Kedudukan ulama’ dalam masyarakat sangat diagungkan karena ulama’ atau kyai dan tokoh masyarakat sangat berperan penting dalam kemajuan dan kemunduran masyarakat itu sendiri.

Kewibawaan dan kharisma seorang ulama’ atau kyai yang sesungguhnya merupakan aset yang tidak ternilai yang tidak dimiliki setiap orang.

Ulama’ atau pemimpin masyarakat, bagi sebagian masyarakat diartikan dengan seorang yang pandai atau ahli dalam bidang keagamaan. Tidak sedikit ulama’ dan pemimpin di Indonesia berlatarbelakang pondok pesantren tradisional.⁹

Tujuan perkawinan antara lain untuk mendapat keturunan dan untuk ketenangan, ketenteraman dan cinta serta kasih sayang, kesemua itu dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam Islam

⁸ *Ibid*, hlm. 97

⁹ A. Mukti Ali, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991, hlm. 5-6

yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan suami istri.

Perkawinan *Madureso* di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sendiri sebenarnya para ulama atau tokoh-tokoh kyai di desa tersebut mempunyai dua versi (pandangan) yakni ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui adanya Perkawinan *Madureso*.

Kahono selaku kepala Madrasah Diniyyah Futuhiyah, menjelaskan bahwa Perkawinan *Madureso* adalah perkawinan yang sejak dulu sudah diyakini bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dilakukan maka rumah tangga kedua mempelai diyakini tidak akan berjalan lama dan apabila kedua mempelai nekat melakukan perkawinan secara kawin lari maka sanksinya akan ditanggung pelaku. Yaitu dalam anggapan orang tua bahwa kedua pasangan itu akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kesialan, dan kesialan ini tidak hanya akan dialami oleh pelaku melainkan keluarga dari pelaku juga akan merasakannya.

Masyarakat dusun-dusun tersebut tidak berani saling melakukan pernikahan. Dusun yang dimaksud adalah dusun Cangkring dengan Gembong, dusun Walang dengan Solowire. Kebanyakan masyarakat Desa Trimulyo menamakan dengan Perkawinan *Madureso*.

Akan tetapi, Mukeri selaku Imam Masjid As-Shahabah, beliau tidak setuju dengan adanya Perkawinan *Madureso*, beliau menganggap bahwa

larangan perkawinan itu hanyalah sebuah mitos dan tidak harus orang yang akan melakukan perkawinan tunduk kepada aturan larangan perkawinan tersebut. Menurut beliau apabila suatu perkawinan sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan maka perkawinan itu sah-sah saja dilakukan dengan tidak memandang apakah perkawinan itu *Madureso* ataupun tidak. Dan walaupun ada seorang pengantin yang akan melakukan perkawinan ternyata terdapat kesamaan arah rumah dengan biasa disebut oleh masyarakat Trimulyo dengan *Madureso*, hal itu juga tidak mengharuskan masyarakat Trimulyo mengikuti aturan-aturan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, apabila dikaitkan dengan tradisi *Madureso* maka tampaknya tradisi ini bertentangan dengan konsep perkawinan dalam hukum Islam. Karena tidak ada satu ketentuan pun dalam hukum Islam yang menempatkan tradisi *Madureso* sebagai tradisi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

Tradisi *Madureso* terlepas dari apakah tradisi ini rasional atau irasional namun secara prinsip tidak ada ketentuan hukum Islam yang mengharuskan orang yang hendak menikah tunduk pada tradisi tersebut. Tradisi *Madureso* ini sudah sangat mengakar di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, *Madureso* ini merupakan salah satu kepercayaan orang Jawa, yang mana unsur Hinduisme masih kental dan berurat akar dalam diri orang Jawa. Tujuan dilestarikannya *Madureso* adalah untuk mencegah atau menghindari terjadinya perceraian dalam rumah tangga, karena sudah terbukti bagi pasangan muda mudi yang nekat melakukan pernikahan dengan melanggar

tradisi tersebut maka rumah tangganya selalu dirundung pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian filosofinya larangan *Madureso* adalah dalam rangka untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Tradisi atau adat yang bernama *Madureso* ini apabila ditinjau dari hukum Islam maka tampaknya tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum perkawinan Islam, sebagaimana diketahui dalam hukum islam syarat dan rukun perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam.

Syarat dan rukun perkawinan ada 5 yakni :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Qobul

Apabila melihat syarat dan rukun diatas, maka tradisi *Madureso* tidak ada landasan hukumnya baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Atas dasar itu, maka tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam, karena hukum Islam tidak menyebutkan syarat dan rukun nikah harus menta'ati tradisi tersebut. Demikian pula tidak ada pendapat imam mazhab yang membenarkan larangan perkawinan karena adanya kesamaan arah rumah dari masing-masing calon mempelai. Dengan kata lain, tidak ada pendapat imam mazhab yang menganggap tradisi *Madureso* sebagai tradisi yang sesuai hukum Islam.